## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional oleh penjual jamu racikan di kota Purwokerto, belum sepenuhnya diimplementasikan dengan efektif. Hal ini dapat diukur dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Kepolisian selaku penegak hukum yang masih pasif dan tidak tegas
  - b. Penggunaan alat, tempat yang steril, bahan-bahan alami namun masih menggunakan jamu saset yang tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM.
  - c. Tidak sepenuhnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban oleh penjual jamu racikan terlaksana sebagaimana yang sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2. Faktor-faktor yang berpengaruh negatif terhadap implementasi hukum pelayanan kesehatan tradisional jamu racikan adalah 1) Faktor Hukum yang meliputi : faktor yang berpengaruhh seacara negatif yaitu pengaturan yang berlaku saat ini terdapat keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh Loka POM dan Dinas Kesehatan. 2) Faktor Penegak Hukum yang meliputi : faktor yang berpengaruh secara negatif yaitu dari pihak kepolisian masih saat ini masih pasif dan tidak tegas kepada penjual jamu racikan. 3) Faktor Masyarakat yang meliputi : faktor yang berpengaruh secara negatif yaitu faktor pendidikan dari penjual jamu racikan yang masih rendah, faktor ekonomi dari penjual jamu racikan yang masih rendah, kesadaran akan kewajiban-kewajiban dari penjual jamu racikan yang belum sepenuhnya terlaksana dan juga pengetahuan hukum dari penjual jamu racikan yang masih kurang dan faktor belum memiliki STPT

walaupun sudah diberi tahu dinas kesehatan bahwa penjual jamu racikan yang termasuk pelayanan kesehatan tradisional wajib memiliki STPT. 4) Faktor sarana dan fasilitas yang mencakup: faktor yang berpengaruh secara negatif yang berupa penggunaan saset jamu yang masih ada campuran BKO didalamnya atau jamu saset yang tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM sebagai yang dalam meracik jamu. 5). Faktor budaya yang mencangkup: faktor yang berpengaruh secara negatif yang berupa masyarakat selaku konsumen yang masih mencari jamu racikan yang menggunakan jamu saset yang didalamnya mengandung BKO.

## B. Saran

Pemerintah sebagai pihak yang pembuat peraturan perlu melakukan pembaruan hukum khususnya yang mengatur mengenai wewenang dari dinas kesehatan dan Loka POM dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, pengawas obat-obatan karena peraturan yang Peraturan Pemerintah Nomor 103 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional tidak mengakomodir dinas kesehatan dan loka pom dapat menindak secara langsung para pelanggar khususnya penjual jamu racikan yang menggunakan jamu yang tidak bernomor izin resmi dari BPOM serta dapat mengandung BKO yang berbahaya bagi kesehatan.